



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan serta guna untuk pengamanan data sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daft Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,
Pada tanggal 08 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd
HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 06 TAHUN 2022
TANGGAL 08 FEBRUARI 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
JL.TARUTUNG KM.2 SOPOSURUNG BALIGE

2/8/2022



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**


NOMOR SOP	: 06 Tahun 2022
TGL PEMBUATAN	: 08 Februari 2022
TGL PENGESAHAN	: 08 Februari 2022
DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd HENRI MARUDIN H PARDOSI
NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1. Memahami Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih; 2. Memperhatikan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih; 3. Memahami prinsip Pemutakhiran Data Pemilih; dan 4. Mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan Aplikasi yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih (Microsoft Excel maupun Office lainnya, Google Spreadsheet, Aplikasi Sidalih)

KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pendukung: Perubahan data pemilih dan data pemilih yang TMS (pindah domisili dan meninggal, alih status bagi TNI/Polri); 2. Form Tanggapan dan masukan masyarakat; 3. Komputer, <i>Printer</i>, <i>Scanner</i>; 4. Jaringan Internet/<i>Wifi</i>; 5. Penyimpanan data <i>eksternal</i>; dan 6. <i>Server Data Internal</i>.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap proses Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 (data pemilih tidak akan <i>ter-update</i> dan tidak ada perubahan pada data pemilih)	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan keabsahan data pemilih; dan • Semua dokumen Data Pemilih diunggah di pada website dan PPID dan setiap triwulan disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Toba, Partai Politik Kabupaten Toba, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba

BAGAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN






Pelaksana								Mutu Baku			
No	Kegiatan	Masyarakat/ Desa/ Kelurahan/ Mandiri	Operator Sidalih/ Staf Subbagian Program dan Data	Kepala Subbagian Program dan Data	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua Divisi Perencanaan, Program Data, dan Informasi	Ketua/Angg ota KPU Kabupaten Toba	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pencarian Data Pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perbaikan Elemen Data)	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step2[2] Step2 --> Step3[3] Step3 --> Decision{ } Decision --> Step3 Decision --> Stop([End]) </pre>						1. Buku Catatan/ <i>Flashdisk</i> 2. Kamera/HP	12 Bulan	Data Pemilih	
2	Menerima dan mengentri Data Pemilih dari masyarakat								1. Berkas data pemilih 2. Komputer	12 Bulan	Entrian Data Pemilih
3	Mengolah Data Pemilih								1. Berkas data pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perbaikan Elemen Data
4	Proses Sanding Data								1. DPT 2. DPB sebelumnya 3. Hasil sanding data dengan Dukcapil Kabupaten Toba	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan

5	Entry Sidalih (Offline dan online)							1. Draft DPB Bulan ditetapkan	1 hari	DPB di SIDALIH
6	Penyusunan A.DPB, A1 DPB dan Penyiapan BA							1. Draft DPB Bulan ditetapkan	2 jam	A.DPB, A1.DPB dan draft DPB
7	Menyampaikan hasil olah data							1. Berkas Data Pemilih	30 menit	Dokumen Data Pemilih Berkelanjutan
8	Rapat koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 jam	Data Pemilih yang siap ditetapkan
9	Penetapan Hasil Rekapitulasi							1. Dokumen Data Pemilih 2. LCD 3. Komputer	15 menit	Data Pemilih yang sudah ditetapkan
10	Menyampaikan hasil rekap ke stakeholders dan mengumumkan di website, papan pengumuman dan media lain							1. A.DPB, A1.DPB dan Berita Acara	2 hari	A.DPB, A1.DPB dan Berita Acara di-publish



11	Pengarsipan							1. Komputer 2. Rak Dokumen	15 menit	
----	-------------	--	---	--	--	--	--	-------------------------------	-------------	--

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul / *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak / *Process* () untuk mendeskripsikan proses kegiatan atau eksekusi kegiatan;
3. Simbol Ketupat / *Decision* () untuk mendeskripsikan Pengambilan Keputusan pada Kegiatan yang dilaksanakan;
4. Simbol Anak Panah / *Arrow* () untuk mendeskripsikan Arah proses kegiatan; dan
5. Simbol Segilima / *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 08 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd
HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Frans Laurensus Sitinjak